



► PENGENDALIAN PENDUDUK

Dispensasi Menikah Didominasi Usia Belia

DANUREJAN — Jumlah angka dispensasi nikah di DIY bertambah banyak. Tingginya jumlah pernikahan berdasarkan dispensasi tersebut membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY terus berupaya melakukan sejumlah pendampingan.

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Wilayah Kemenag DIY, selama 2022 ada 556 orang yang melakukan pernikahan berdasarkan dispensasi. Jumlah tersebut terbagi dari 188 orang laki-laki, dan 368 orang perempuan (lihat grafis).


Zuli Marpuji Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2 DIY menyampaikan DP3AP2 DIY terus berupaya melakukan pendampingan untuk mengurangi tingginya pernikahan dengan dispensasi.

"Berdasarkan data Kemenag

DIY total ada 556 permohonan dispensasi nikah. Dispensasi itu di dalamnya ada usia lebih dari anak, anak kan dibawah 18, itu dibawah 19. Dispensasi di bawah 19. Tidak bisa murni kita sampaikan pernikahan anak, tetapi ada usia anak," katanya, Minggu (8/1).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.16/2019 tentang Perubahan UU No.1/1974 tentang Perkawinan diatur mengenai batas umur bagi pria dan wanita yakni 19 tahun.

Bagi calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah usia tersebut, maka orang tua dari calon pengantin tersebut meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2022 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. (Stefani Yulindriani)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005